



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/6172/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu mengubah struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 02/HK.03.1-Kpt/6172/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi . . .

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Singkawang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/6172/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam . . .

dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/HK.03.1-  
 Kpt/6172/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PERSONALIA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	RIKO, S.Pd.I., M.Hum.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Ir. IKHDAR SALIM	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	UMAR FARUQ	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	ARIF SUNANDAR, S.Sos	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	HERU PURWANTO, S,Sos	Penata Kelola Pemilu	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PERSONALIA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
8.	GUNTUR GUNAWAN, S.E	Penata Kelola Pemilu	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	ARIF SUNANDAR, S. Sos	Sekretaris	Atasan PPID
10.	DWI AYU SINTANI, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
11.	DESSY YUNITA,S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
12.	RIDHWAN WAKHYULMULUK, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
13.	HENDY AYUSTA YUDHA, ST	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
14.	A. GADIS KINANTI S.IP	Staf subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
15.	M. YAZDI PUTRANDA, A.Md	Staf subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
16.	FIVESA ZURIANA, SH., MH	Staf subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
17.	RINI SYINTASARI	Staf subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PERSONALIA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
18.	BAHARI	Staf subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

